



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Semarang, 02 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Apotik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Re.Marthadinata, Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Nabire, 05 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Rt.007/ Rw.001, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Dan Kini Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Pasti Dan Jelas Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Disebut Sebagai Tergugat; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, dengan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Nbr, tanggal 23 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 20 November 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 424/30/XI/2009 tertanggal 20 November 2009;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah kos dijalan Mongesidi selama 6 bulan dan pindah ke rumah kos dijalan Yos Sudarso selama 4 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - Anak pertama Penggugat umur 8 tahun
 - Anak kedua Penggugat umur 5 tahun
4. Bahwa anak pertama dalam pengawasan orang tua Penggugat dan anak kedua dalam pengawasan orang tua Tergugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2010 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan;
 - Tergugat sering keluar malam tanpa izin dari Penggugat dan pulang dalam keadaan mabuk;
 - Tergugat sering menjalin hubungan kasih dengan wanita lain;
 - Tergugat sering memukuli Penggugat ketika sedang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, akibat perselisihan yang terus terjadi Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tanpa izin kepada Tergugat;
7. Bahwa, setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah, orang tua dari Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali kerumah dan memberikan kesempatan kedua untuk Tergugat demi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, saat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi, Tergugat kembali mengulangi semua segala kesalahannya, sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah;

9. Bahwa, setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak pernah mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;

10. Bahwa, dari tahun 2014 Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Nabire, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 25 Januari dan 25 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nabire, sedangkan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan penjelasan pada posita lima, bahwa akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat tanpa ijin ke Jawa pada bulan Februari 2012, kemudian kembali pada bulan Agustus 2012.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 424/30/XI/2009 tertanggal 20 November 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangungrejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P).

B.-----

Saksi:

Saksi I

Surianthi binti HS, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Poros, Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.

Saksi tersebut adalah Tetangga Penggugat telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Kos Kosan di Jalan Mongosidi selama 6 bulan dan kemudian pindah lagi di Jalan Yos Sudarso selama 4 Tahun kemudian sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai dua orang anak yang pertama dibawa pengasuhan orang tua Penggugat dan yang kedua sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan orang tua Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sekitar tahun 2014 tidak harmonis karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering keluar malam tanpa izin Penggugat dan pulang sudah dalam keadaan mabuk, dan masalah pemukulan, saksi juga tidak melihat langsung, dan juga Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain saksi juga tidak mengetahuinya akan tetapi pada saat bertengkar Penggugat datang ke rumah saksi ke-dua dengan keadaan menangis-menangis akan tetapi saksi tidak melihat ada bekas pemukulan/memar-memar di bagian wajah Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, kurang lebih 2 kali saksi melihat, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa ada terjadi pemukulan atau tidak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, hingga sekarang saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang.
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari keberadaan Tergugat.

Saksi II

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawati, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah, tempat tinggal di Jalan Ampera, Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Saksi tersebut Tetangga Penggugat telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Kos-Kosan di Jalan Mongosidi selama 6 bulan dan kemudian pindah lagi di Jalan Yos Sudarso selama 4 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai dua orang anak dan anak pertama dibawa pengasuhan orang tua Penggugat di Jawa dan yang kedua sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan orang tua Tergugat di Kendari.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang sudah dalam keadaan mabuk- mabukan, dan juga sering memukul Penggugat ketika sedang bertengkar.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul atau menempeleng di bagian wajah Penggugat hingga memar – memar.
- Bahwa Saksi sering mendengar maupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3-4 kali melihat pertengkaran itu.
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang.
- Bahwa Tergugat sudah tidak ditahu keberadaanya dimana.

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak mencari keberadaan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat karena dalil-dalil gugatannya beralasan dan telah didukung oleh alat bukti dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sidang tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan verstek .

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang, Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi nasihat tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa izin dari Penggugat dan pulang

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk, Tergugat sering menjalin hubungan kasih dengan wanita lain, Tergugat sering memukuli Penggugat ketika sedang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat tanpa ijin ke Jawa pada bulan Februari 2012, kemudian kembali pada bulan Agustus 2012 karena orang tua dari Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali kerumah dan memberikan kesempatan kedua untuk Tergugat demi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Pada saat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi, Tergugat kembali mengulangi semua segala kesalahannya, sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah, setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak pernah mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang. Dari tahun 2014 Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat. Dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim memeriksa perkara *a quo* dengan verstek, maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis bukti P dan dua orang saksi .

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama Surianthi binti HS dan Irawati tetangga Penggugat merupakan orang dekat bukan termaksud yang dilarang jadi saksi, telah cukup umur dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dan diperiksa satu persatu, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2014 tidak pernah kembali lagi dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya .

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain terkait dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg .

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan bukti saksi Penggugat dikaitkan dengan pokok perkara, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah .
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa izin dari Penggugat dan pulang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2014 tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya.

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga yaitu bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa izin dari Penggugat dan pulang dalam keadaan mabuk dan fakta bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2014 tidak pernah kembali lagi, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat bahwa Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara rinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau pemahaman fiqhi atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jelas batas akhirnya dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaran dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaedah fiqhi dalam *Kitab Al Bayan Hal 38*.

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaedah fikhi tersebut, walaupun dalam perkawinan terdapat banyak *maslahat*, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan *mafsadat*, maka menghilangkan *mafsadat* dengan jalan perceraian akan diperoleh *maslahat*.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) untuk hadir di persidangan, tidak hadir, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya .

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh saya H. Irwan Jamaluddin, S. Ag, SH, MH sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh saya H. Irwan Jamaluddin, S. Ag,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH dan dibantu oleh Musa Sholawat, S. HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Panitera,

H. Irwan Jamaluddin, S. Ag, SH, MH

Musa Sholawat, S. HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 260.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)